

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pelayanan Sertifikasi Karantina Pemasukan Vaksin Sera Dan Hormon Antar Area Yogyakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Media Pembawa Lain dari karantina (KH-13) dari daerah asal;
2. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (terminal/kargo);
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat Pemasukan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian;
4. Identitas pengguna jasa;
5. Surat kuasa dari pengguna jasa (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II



1. Pengguna jasa melakukan permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara manual atau online dengan melampirkan dokumen kelengkapannya kepada petugas penerimaan dokumen front office / FO) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen dibawah kepenyeliaan Dokter Hewan Karantina;
2. Petugas front office melakukan input permohonan ke dalam aplikasi karantina hewan (iQFast) berupa Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Pejabat Karantina Di Tempat Pengeluaran (KH-1);
3. Petugas front office menyerahkan Form-1, KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada pejabat otoritas veteriner karantina hewan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Balai;
4. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Pejabat Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8P);
5. Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, keabsahan dan kesesuaian dokumen;
6. Pejabat Karantina selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina; meliputi keutuhan kemasan, kesesuaian keterangan pada kemasan dan perubahan suhu penyimpanan;
7. Pejabat Karantina melaporkan seluruh hasil tindakan karantina (8P) ke dalam Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3);
8. Apabila dokumen lengkap, sesuai, dan sah, serta dalam pemeriksaan fisik media pembawa dinyatakan sesuai, kemasan utuh, baik, masih tersegel dan tidak ada perubahan suhu selama penyimpanan maka diterbitkan Sertifikat pelepasan Karantina (KH 14);
9. Berdasarkan sertifikat KH-14, akan diterbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa atas tindakan karantina hewan yang telah dilaksanakan dan melakukan pembayaran di loket Kasir / Bendahara Penerima PNBP;
10. Pejabat karantina menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina (KH-14) kepada pengguna jasa setelah menunjukkan bukti lunas pembayaran PNBP;
11. Tindakan Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8a) terhadap Media Pembawa apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, pengguna jasa atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dalam jangka waktu 3 (hari) atau hari kerja terhitung setelah diterimanya surat penahanan. Berita Acara Penahanan (KH-8b) diterbitkan oleh dokter hewan karantina setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan hama penyakit hewan karantina, menurut pertimbangan dokter hewan karantina;
12. Tindakan Karantina Penolakan dan pengiriman kembali ke pengguna jasa dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9a) dan Berita Acara Penolakan (KH-9b) apabila: a. Ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah, b. Tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan karantina sampai waktu yang ditentukan ; c. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II



Waktu Penyelesaian

Yogyakarta

0

1. Pemeriksaan Fisik : 1 hari
2. Penerbitan Sertifikat : 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

1. Sertifikat : Rp.5.000,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan (KH-14)

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II

Yogyakarta

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;
2. Surat/Formulir yang disediakan;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon (0274) 488856;
5. Whassaapp 081328338403'
6. Email admin@karantinayogya.org
7. Website melalui alamat <https://yogya.karantina.pertanian.go.id>
8. SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan dapat diakses melalui www.lapor.go.id
9. Pengaduan pada Whistleblower's System melalui <https://pertanian.go.id/wbs/>
10. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <https://yogya.karantina.pertanian.go.id/ikm>